

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH 2024

I. LATAR BELAKANG

Penataan wilayah bagi Pemerintah daerah memerlukan berbagai instrumen data pendukung yaitu beberapa diantaranya adalah kejelasan batas daerah yang tertuang dalam peta batas, informasi rupabumi dan kepastian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Batas daerah yang berkekuatan hukum merupakan hal yang penting terkait dengan pelaksanaan kewenangan wilayah administrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penentuan batas wilayah menjadi isu strategis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti diamanatkan dalam Undang – undang.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pelaksanaan kewenangan pengelolaan wilayah sehingga daerah memandang sangat penting penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena terdapat ketidakpastian garis batas daerah atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antardaerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan.

Kondisi di lapangan bahwa batas daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tentang batas daerah pada masing-masing segmen batas terdapat ketidaksesuaian antara garis batas dalam peta batas dengan kondisi dilapangan sehingga memerlukan pembaharuan data, pilar batas yang telah dipasang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tentang batas daerah masing-masing kabupaten/kota masih terlalu jauh sehingga pada wilayah tertentu masih menimbulkan pertanyaan pada saat operasional dilapangan serta pilar batas yang dipasang telah mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan. Langkah yang ditempuh untuk memberikan kepastian batas dilapangan adalah dilakukan penelusuran garis batas dilapangan untuk dilakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri, perapatan batas terhadap daerah yang telah ditetapkan penegasan batas serta pemeliharaan pilar batas terhadap daerah yang pilar batasnya telah mengalami kerusakan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1 : 50.000 bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus menggunakan satu peta, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Informasi Geospasial bahwa peta batas daerah merupakan termasuk dalam kategori **Informasi Geospasial Dasar** yang akan digunakan sebagai dasar acuan oleh semua peta tematik lainnya.

Terkait dengan pentingnya rupabumi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penataan wilayah bahwa pembakuan Nama Rupabumi dalam Perspektif Global merupakan mandat PBB kepada setiap negara (mandat dari Resolusi No. 4 thn 1967 dari UNCSGN di Geneva), hal tersebut secara Nasional juga akan membantu dalam tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka NKRI, sehingga pemerintah berupaya untuk menyusun nama rupabumi Indonesia yang baku pada seluruh wilayah NKRI. Peran penting nama rupabumi di tegaskan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Setiap daerah memiliki potensi yang akan dikenali melalui nama-nama obyek yang ada di daerah tersebut, namun obyek tersebut belum dibakukan dan belum dipublikasikan. Nama rupabumi adalah aset daerah yang harus dipelihara dan dibakukan, karena terkait nama rupabumi masih diperlukan upaya – upaya guna menginventarisir dan membakukan data nama rupabumi sehingga menjadi data yang standar; masih banyak unsur rupabumi yang bernama namun belum terinventarisir sehingga belum maksimal pemanfaatannya dalam berbagai aspek; salah satu unsur nama rupabumi yang saat ini sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi wilayah adalah unsur yang merupakan warisan budaya yg tidak ternilai dan perlu pembakuan nama dalam rangka mendukung berbagai keperluan antara pengembangan pariwisata, pemetaan, administrasi & pembangunan, siaga kebencanaan.

Peran rupabumi/toponimi tidak hanya sekedar untuk keperluan pemetaan, tetapi terkait juga dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. Contoh peran toponimi terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain: untuk perencanaan dalam menghitung jarak terpendek suatu pusat ekonomi (aksesibilitas), lokasi bantuan-bantuan sosial untuk korban bencana alam, pelestarian budaya nenek moyang, dan pertahanan.

Informasi nama-nama rupabumi pada saat ini sudah berkembang pesat, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Saat ini nama-nama rupabumi sudah digunakan secara global dalam sistem data online dan penting untuk menyajikan hasil analisis dan interpretasi data spasial. Teknologi internet sudah menjadi sumber referensi nama rupabumi dan informasi lain yang sangat penting. Namun nama - nama tersebut belum semuanya dibakukan secara resmi oleh Pemerintah sehingga masih memungkinkan terjadinya penyebutan dan penulisan yang rancu atas suatu obyek rupabumi dalam suatu wilayah karena belum dilakukan pembakuan oleh pejabat yang berwenang sebagai landasan penggunaan nama rupabumi secara resmi.

Penataan wilayah tidak bisa dilepaskan dari kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan. Pendataan dan penetapan nama serta Kode dan Data wilayah administrasi Pemerintahan disusun mengikuti tingkatan wilayah administrasi pemerintahan yang dimulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data jumlah penduduk dan luas wilayah. Perubahan situasi pemerintahan sebagai pelaksanaan otonomi daerah secara khusus membawa implikasi terhadap peraturan-peraturan dan pemberian Kode dan Data wilayah administrasi pemerintahan.

Berpedoman pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota dapat melakukan pemekaran kecamatan, desa dan kelurahan, sehingga penyelenggaraan penataan Kode dan Data wilayah administrasi Pemerintahan perlu dilakukan penyempurnaan secara periodik untuk mengetahui perkembangan dan perubahan kecamatan dan desa/ kelurahan setiap tahunnya.

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah disusun dalam rangka pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, disamping sebagai bahan masukan pemerintah pusat untuk perencanaan makro.

Secara umum data wilayah bermanfaat untuk kebutuhan perencanaan dan pendanaan pembangunan seperti untuk perhitungan DAU, DAK dan Dana Desa. Oleh karenanya kelayakan, ketetapan data dan ketegasan hukum menjadi suatu keharusan dalam penyiapan Kode dan Data wilayah administrasi pemerintahan.

Agar dapat menyajikan Kode dan Data dengan layak, tepat dan akurat diperlukan jalinan kerjasama antar berbagai pihak terkait. Sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan Kode dan Data wilayah administrasi pemerintahan, sebagai bahan masukan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh penyelenggara dan pengambil keputusan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

II. DASAR HUKUM

1. Resolusi PBB Nomor 4 Tahun 1967 Jo. Resolusi Nomor 15 Tahun 1987 yang mengamanatkan bahwa setiap Negara Anggota PBB harus membakukan Nama-nama Rupabumi di wilayahnya (*National Name Authority*).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1 : 50.000
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Kegiatan fasilitasi penataan wilayah dimaksudkan untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan melalui penegasan batas dilapangan dengan melaksanakan fasilitasi penegasan penetapan dan penegasan batas antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah, perapatan pilar batas pada daerah yang berpotensi permasalahan, pembakuan nama rupabumi di Jawa Tengah dan penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

B. TUJUAN :

Kegiatan fasilitasi penataan wilayah bertujuan :

- a. Meminimalisir permasalahan yang timbul akibat kurangnya Kejelasan tentang kepastian batas daerah dan garis batas setiap daerah.
- b. Mewujudkan kepastian batas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta stabilitas wilayah yang kondusif antar daerah Kab/Kota yang berbatasan.
- c. Tersusunnya basis data nama rupabumi Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu pemerintah dalam proses pembakuan Nama Rupabumi yang dapat dimanfaatkan dalam membuat perencanaan dalam memajukan pembangunan dan pihak lain yang akan menggunakan rupabumi yang sudah terbakukan.
- d. Terwujudnya persamaan persepsi, mekanisme teknis dan optimalisasi pemahaman tentang pentingnya penyusunan data toponimi/ rupabumi kepada Kabupaten/Kota.
- e. Mewujudkan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang valid dalam rangka penertiban sistem administrasi pemerintahan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menciptakan data yang akurat sebagai data dasar dalam mendukung proses penyusunan perencanaan makro nasional, regional dan system informasi data berbasis kewilayahan yang layak, tepat dan akurat.

IV. RUANG LINGKUP

A. Penegasan Batas Daerah;

Fasilitasi permasalahan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten kota di Jawa Tengah sebagai dampak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1 : 50.000, dimana peta batas daerah yang ada masih belum sesuai antara kondisi riil dilangan dan terjadi ketidaksinkronan Ketika diintegrasikan dengan peta tematik yang lain guna implementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

B. Pembakuan Nama Rupabumi Jawa Tengah;

1. Koordinasi penyusunan data dasar toponimi/rupabumi di wilayah Kabupaten/Kota dalam provinsi.
2. Sosialisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan Aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) dalam penyusunan data rupabumi.
3. Identifikasi dan fasilitasi permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan inventarisasi data toponimi/rupabumi.
4. Pelaksanaan inventarisasi, supervisi dan pemberian rekomendasi pembakuan data toponimi/rupabumi di Jawa Tengah.

- C. Pembaharuan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
 Pembaharuan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan hasil dari laporan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari nomor kode wilayah, nama-nama Kabupaten/Kota, nama dan jumlah kecamatan, Kelurahan, Desa, Luas Wilayah (Km²), jumlah penduduk, Titik Koordinat dan nama pulau

V. KEBUTUHAN ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah Tahun Anggaran 2023 diusulkan sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) sub-sub kegiatan :

1. Penegasan Batas Daerah;
2. Pemasangan perapatan pilar batas daerah;
3. Penyusunan Basis Data Rupabumi;
4. Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

VI. WAKTU PELAKSANAAN :

NO.	Sub Kegiatan dan Sub - sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	J a n	F e b	M e r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g t	S e p	O k t	N o v	D e s
1.	Fasilitasi Penataan Wilayah	235.000.000												
	Persiapan													
	a. Penegasan Batas daerah													
	b. Penyusunan basis data rupabumi													
	c. Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan													
	d. Laporan Akhir													

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah Tahun 2024.